



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 954/Kep.004-Dinkes/2026
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT,
LABORATORIUM KESEHATAN DAN PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN
TERPADU TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Pasal 4 Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 857 Tahun 2017 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kota Bandung, Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pejabat Pengelola pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, Laboratorium Kesehatan dan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 073 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Penetapan Pejabat Pengelola pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, Laboratorium Kesehatan dan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu Tahun Anggaran 2026.

- KEDUA : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
- a. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- KETIGA : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah, meliputi:
 1. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah agar lebih efisien dan produktif;
 2. menyusun Rencana Strategis Bisnis Badan Layanan Umum Daerah;
 3. menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran;
 4. mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Wali Kota Bandung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan Badan Layanan Umum Daerah selain pejabat yang telah ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan Badan Layanan Umum Daerah yang dilakukan oleh Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis;
 7. mengendalikan tugas pengawasan internal;
 8. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan Badan Layanan Umum Daerah kepada Wali Kota;
 9. bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung selaku Pengguna Anggaran;
 10. bertanggung jawab secara materil dan imateril atas pengelolaan dana;
 11. melakukan pemeriksaan kas secara rutin atas dana yang ada di kas Badan Layanan Umum Daerah; dan
 12. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
 - b. Pejabat Keuangan, meliputi:
 1. menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah;
 2. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah;
 3. menyelenggarakan penatausahaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 4. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 5. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 6. melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
 7. menyelenggarakan pengelolaan barang dan aset tetap;
 8. menyelenggarakan investasi jangka pendek maupun jangka panjang;
 9. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
 10. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;

12. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wali Kota dan/atau pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Pejabat Teknis, meliputi:

1. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya;
2. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai rencana bisnis dan anggaran;
3. menyusun usulan kebijakan dan standar operasional prosedur dibidangnya untuk ditetapkan lebih lanjut oleh Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah;
4. menyusun usulan bagan alur penyelesaian pekerjaan dibidangnya untuk ditetapkan lebih lanjut oleh Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah;
5. menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja operasional dibidangnya sebagai bahan laporan pada Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan
6. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wali Kota dan/atau pimpinan sesuai dengan kewenangannya.

- KEEMPAT : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KELIMA : Hak Keuangan Pejabat Pengelola pada Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
- KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Rencana Bisnis dan Anggaran pada masing-masing Badan Layanan Umum Daerah.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Januari 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 954/Kep.004-Dinkes/2026
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT, LABORATORIUM
KESEHATAN DAN PUSAT
PELAYANAN KESELAMATAN
TERPADU TAHUN ANGGARAN 2026

PEJABAT PENGELOLA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, LABORATORIUM
KESEHATAN DAN PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU TAHUN
ANGGARAN 2026

NO	NAMA, NIP, PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN DALAM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA
1	UPTD Laboratorium Kesehatan		
	Nama : dr. Tati Sutarti S, Sp. PK. MM	Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan	PEMIMPIN BLUD
	NIP : 19610823 198903 2 002		
	Pangkat/Golongan : Pembina Utama / IVe		
	Nama : Dr.Raudatul Jannah, S.Si.,MKM	Plt.Ka.Sub.Bag TU	PEJABAT KEUANGAN
	NIP : 19690912 199312 2 001		
	Pangkat/Golongan : Pembina / IV a		
	Nama : Wida Tresnaningsih Am. An. Kes	Pranata Labkes Ahli Muda	PEJABAT TEKNIS
	NIP : 198309172006042009		
	Pangkat/Golongan : Penata Tk.I / IIIId		
2	UPTD P2KT		
	Nama : Eka Anugrah S.Kep	Plt. Kepala UPTD P2KT	PEMIMPIN BLUD
	NIP : 19820903 200604 1 006		
	Pangkat/Golongan : Penata / IIIc		
	Nama : dr. Vavan Revano	Dokter Ahli Muda	PEJABAT KEUANGAN
	NIP : 19830201 201101 1 007		
	Pangkat/Golongan : Penata Tk.I / IIIId		
	Nama : dr. Bina Maulana	Dokter Ahli Muda	PEJABAT TEKNIS
	NIP : 19900930 201903 1 006		
	Pangkat/Golongan : Penata / IIIc		
3	UPTD Puskesmas Ahmad Yani		
	Nama : dr. Resvi Aswindani	Kepala UPTD Puskesmas Ahmad Yani	PEMIMPIN BLUD
	NIP : 19920124 201903 2 007		

Nama	:	Apt. Sri Sulung Wahyuni, S.Farm	Apoteker Ahli Pertama	PEJABAT KEUANGAN
NIP	:	19880218 201001 2 006		
Pangkat/Golongan	:	Penata Muda Tk.I / IIIb		
Nama	:	dr. Dyah Kusuma P	Dokter Ahli Muda	PEJABAT TEKNIS
NIP	:	19920627 201903 2 009		
Pangkat/Golongan	:	Penata / IIIc		

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002